



Dinas Sosial

Jl. Seradala Kompleks Perkantoran Dekai - Sumohai 99571 082191057231

Pemerintah Kab. Yahukimo / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 460/02/DINSOS-SK.SPP/I/2023


Persyaratan

1. Lanjut Usia hidup sendiri atau bersama pasangan;
2. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan miskin
3. Foto copy KTP, KK
4. Foto Lansia seluruh tubuh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Pemohon melalui pendamping lansia membuat proposal permohonan bantuan sosial lanjut usia terlantar yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Distrik ditujukan Kepada Bupati Yahukimo Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan dilampiri dengan bukti dukung dan persyaratan lainnya;
2. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial lanjut usia terlantar
3. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo/ Tim yang ditunjuk akan melakukan survey lokasi
4. Calon penerima bantuan sosial lanjut usia terlantar yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo
5. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial;
6. Penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar melalui rekening tabungan masing-masing/ berupa bantuan sembako;
7. Dinas Sosial melakukan monitoring.



Dinas Sosial

Jl. Seradala Kompleks Perkantoran Dekai - Sumohai 99571 082191057231

Pemerintah Kab. Yahukimo / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial lanjut usia terlantar / bantuan sembako

Pengaduan Layanan

Melalui :

Pejabat Pengelola Pengaduan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama : Puniel Silak, SE

NIP : 197701062005021003

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No Hp : 081344505655